

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENEGAH OLEH BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH  
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Desi Hariyawati

1109111588 (Perdata Bisnis)

Pembimbing: Dr. Maryati Bachtiar., SH., M.Kn Riska Fitriani, SH., M.H

Alamat : Jalan Kembang Selasih No. 3

Email: desihariyawati16@gmail.com

Abstract

Understanding the Syariah principle contained in Article 1 paragraph 13 of Law No. 10 of 1998 which reads principle of Shariah is Islamic law based on the treaty rules between the bank and other parties to hold funds or financing business activities, or other activities stated in accordance with sharia. Understanding Micro by PB BI No. 14/22/PBI/2012 Article 1 paragraph 5 which reads Micro is a productive enterprise belonging to individuals and/or individual business entities, which meet the criteria of Micro, as stipulated in Law No. 20 of 2008 on UMKM. UMKM applying for loans to BRI Syariah must include assurances can be book Owners of Motor Vehicles, Land Certificate, or other securities. However, if the loan requested under Rp 25.000.000, the BRI Syariah establish UMKM do not have to include a guarantee. But in reality, there are UMKM that can not make loans under Rp 25.000.000.

Issues examined in this study are: First, How is the implementation lending to micro, small and medium enterprises by BRI Syariah? Second, Is BRI Syariah considerations does not provide credit facilities to the Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Pekanbaru?

This type of research is a sociological research. Source data used are primary data and secondary data, engineering data collection using interviews and literature study. This study uses a qualitative analysis. By Using conclusion inductive method of thinking.

The results of this study are the First, extension of credit to UMKM, BRI Syariah Pekanbaru perform field checks, checks of applications, BIChecking data checks, check the surrounding environment, and did a survey of UMKM who submitted pinjaman. UMKM were applying for loans to BRI Syariah must include a guarantee in the form books Own Vehicle, Land Certificate, or other securities. If the loan is requested under Rp 25.000.000, the BRI Syariah establish UMKM do not have to include a guarantee. However, in practice there are UMKM that can not make loans under Rp 25.000.000, -Second, BRI Syariah Advisory Pekanbaru does not provide credit facilities to UMKM because of the absence of guarantees for loans below Rp 25,000,000, is not appropriate , because according to the rules that the Bank Shall provide loans under Rp 25.000.000, without using collateral. Consideration should be avoided not accept to run the obligation to provide credit support to UMKM.

Keywords: PT. BRI Syariah Pekanbaru - UMKM - Credit

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fungsi dari lembaga perbankan adalah sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU NO. 8 Tahun 1998 tentang Perbankan) yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan Perbankan Syariah. Kehadiran Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.<sup>2</sup>

Pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pengertian bank yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Pengertian Prinsip syariah termuat dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang dimaksud oleh Perbankan Syariah tercantum dalam Pasal 1 angka (1) (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) yaitu Pasal 1 angka (1) : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka (2) : Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

---

<sup>1</sup> Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembar Negara Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790.

<sup>2</sup> Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Makassar*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 269

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-undang tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. *Op.cit.*,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka (3) : Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengertian Usaha mikro menurut PB BI No. 14/22 /PBI/2012 Pasal 1 angka 5 yang berbunyi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat 1 PB BI No. 14/22/PBI/2012 menyatakan Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Selanjutnya ayat 2 menyatakan Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank

Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM. Maka, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU (selanjutnya disebut SE BI NO. 15/35/DPAU) Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan UMKM.

Penulis memilih Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada UMKM. Dipilihnya BRI Syariah karena BRI Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara dibidang perbankan, yang memiliki Unit Kredit UMKM. Di tahun 2014 BRI Syariah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 91.000.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Rupiah) kepada 420 UMKM. Pada tahun tersebut penyaluran dana kepada usaha UMKM mencapai 80% dari target yang diinginkan oleh manajemen BRI Syariah cabang Pekanbaru. Akad yang digunakan oleh BRI Syariah adalah akad *Murabahah bil Wakalah*, yaitu akad jual beli yang diwakilkan.<sup>4</sup>

UMKM yang mengajukan pinjaman kepada BRI Syariah harus menyertakan jaminan yang bisa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Sertifikat Tanah, ataupun surat berharga lainnya. Namun apabila pinjaman yang diminta di bawah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pihak BRI

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Hizbullah, *Manager Mikro Marketing Bank Republik Indonesia Syariah Area Pekanbaru*, Pada Tanggal 22 April 2015.

Syariah menetapkan UMKM tidak harus menyertakan jaminan.<sup>5</sup>

Namun dalam kenyataannya di dalam praktek, masih terdapat UMKM yang tidak dapat melakukan pinjaman kredit di bawah Rp 25.000.000, yaitu Bapak TS, seorang pengusaha fotocopy. Pengajuan Kreditnya ditolak karena tidak memiliki jaminan. Sementara menurut Pasal 2 ayat 1 PB BI No. 14/22/PBI/2012 menyatakan Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, dan berdasarkan kebijakan dari BRI Syariah apabila pinjaman yang diminta di bawah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka UMKM tidak harus menyertakan jaminan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Pekanbaru?
2. Apakah pertimbangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas kredit terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Bank Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas kredit terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana hukum

- b. Bagi dunia akademik diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai Perbankan dan UMKM
- c. Bagi instansi yang terkait dengan perbankan dan UMKM

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pemberian Kredit**

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, dan sekaligus merupakan sumber pendapatan untuk menutup biaya bunga yang dibayarkan kepada para deposan atau masyarakat penyimpan dana dan biaya-biaya operasional; sedangkan kelebihannya merupakan keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan kegiatan bisnis bagi bank, dan berada dalam lalu lintas bisnis bagi bank;<sup>6</sup> dan merupakan *tot daden van beheeren*, atau tindakan kepengurusan bagi direksinya.

### **2. Prinsip Kehati-Hatian**

Bank tidak terlepas dari bentuk-bentuk kerawanan atau risiko, terutama dalam kegiatan pemberian kredit, asas yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Asas ini wajib diterapkan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.<sup>7</sup> Prinsip ini ditekankan pada Pasal 2 dan 8 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip ini ditekankan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengenai penerapan prinsip kehati-hatian ini juga

---

<sup>5</sup> *Ibid*

---

<sup>6</sup> O.C., Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011, hlm. 282.

<sup>7</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 49

diatur pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Pasal 35 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5).

Prinsip kehati-hatian juga diatur oleh ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, yang antara lain: SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan SE Bank Indonesia No. 27/2/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum (PPKPB), dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, sehingga dapat menghindari diri dari penyimpangan-penyimpangan yang merupakan praktik perbankan yang tidak sehat, dan sekaligus memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian.

### E. Kerangka Konseptual

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>8</sup>
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> UU No. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3. Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah salah satu Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem Perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*).<sup>10</sup>

4. Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau, tempat dilaksanakannya penelitian ini.

### F. Metode penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris). Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis

#### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Pekanbaru.

#### 3. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>11</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manager Mikro Marketing Manager;
- 2) Staf Unit Financing Office;
- 3) Calon Debitor yang Ditolak Pengajuan Kreditnya.

---

<sup>10</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah) diakses Pada Hari Rabu Tanggal 11 November, Puul 17.00 WIB

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44

## b. Sampel

| N O | Jenis Populasi                                  | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | %     |
|-----|---|-----------------|---------------|-------|
| 1   | Manager Mikro Marketing Manager                 | 1               | 1             | 100%  |
| 2   | Staf Unit Financing Office                      | 1               | 1             | 100 % |
| 3   | Calon Debitor yang ditolak pengajuan kredit nya | 3               | 3             | 100 % |

Sumber data : Hasil Riset di BRI Syariah Pekanbaru

## 4. Sumber Data

a. **Data Primer** adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder** dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>12</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 31

h) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM.;

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.<sup>13</sup>

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara (Interview)** adalah merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. **Studi Kepustakaan** adalah Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan

<sup>13</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup> metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum ke khusus.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perbankan dengan Prinsip Syariah**

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank syariah adalah bank Islam. Karnaen Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio menyebutkan definisi bank Islam: "Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata bermuamalat secara Islam".<sup>15</sup>

Warkum Sumitro menyebutkan definisi bank Islam adalah: "Bank Islam berarti yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijithad para ulama yang

tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist".<sup>16</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Sudarsono menyatakan bahwa Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. oleh karena itu, usaha Bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagang utamanya.<sup>17</sup>

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Umum UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan tentang fungsi disahkannya peraturan perbankan dengan prinsip syariah.

### **B. Tinjauan Umum Produk Perbankan Syariah**

Bila kita cermati Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan, maka telah dibatasi kegiatan usaha bank, yakni: *pertama*, mengatur kegiatan-kegiatan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 32

<sup>15</sup> Karnaen Perwaatmadja, Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm. 1-2

---

<sup>16</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 35

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 27

usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank; *kedua*, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat; dan *ketiga*, bank umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank Umum lebih luas dari pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat, karena ada kegiatan bank umum yang dilarang untuk dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sifat yang berdasarkan syariah, maka produk-produk syariah bank konvensional, yaitu diantaranya bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi, jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi di antara bank dengan pihak nasabah. Selain itu, produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada *counterpart*-nya dalam produk Bank Umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan, beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang dan ini memang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi Bank Syariah itu sendiri. Di antara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh Bank

Syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri menjadi pembeli barang modal barang atau perdagangan untuk perusahaan atau orang lain.

Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa: “Usaha bank umum dalam menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha lain berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan ketentuan Bank Indonesia.” Berdasarkan ketentuan di atas, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum dengan menerapkan prinsip syariah, dirinci lebih lanjut dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR. Dikatakan Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
  - c. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
  - d. Bentuk lain berdasarkan *wadiah* atau *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
  - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
    - 1) murabah;
    - 2) istisnah;
    - 3) ijarah;
    - 4) salam;
    - 5) jual beli lainnya.
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
    - 1) *mudharabah*;
    - 2) *musyarakah*;
    - 3) bagi hasil lainnya.



- c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
  - 1) hiwalah;
  - 2) rahn;
  - 3) qardh.
3. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlyimng transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*;
4. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah;
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat surat yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiyah yad amanah*;
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah laian dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip *ujr*;
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadiyah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
11. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*;
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.  
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, bank Umum Syariah dapat pula:
  1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdsarkan prinsip *sharat*,
  2. Melakukan kegiatan pernyataan modal berdsarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya; dan
  3. Melakukan kegiatan pernyataan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat
  4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus.<sup>18</sup>

#### **C. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil dan Menegah**

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki sektor UMKM ini sudah cukup besar. Meski UMKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM, antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 55

## **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Nama Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.<sup>19</sup>

Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan Jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi

dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan sudah menjadi salah satu bandara internasional di pulau Sumatera. Pelabuhan Pekanbaru yang terletak di tepi Sungai Siak, menjadi sarana transportasi untuk komoditi ekspor seperti kelapa sawit. Selain itu, pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan di pesisir Provinsi Riau seperti Selatpanjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Sei Pakning dan lain sebagainya serta kota - kota di Kepulauan

Riau, seperti Tanjungpinang dan Batam. Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur darat di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota ini.

### **B. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank BTN. Tbk Pekanbaru**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>20</sup>

Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,<sup>21</sup>

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat

<sup>19</sup> <https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2016 Pukul 14.00 WIB.

<sup>20</sup> <https://www.linkedin.com/company/pt.-bank-brisyariah>, di akses pada Hari Senin Tanggal 19 Januari 2016 Pukul 19.30 WIB

<sup>21</sup> *Ibid*

Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah

## PEMBAHASAN

### **A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Pekanbaru**

8 UU Perbankan mengatur bahwa analisis pemberian kredit merupakan persyaratan dalam pemberian kredit. Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan menegaskan bahwa yang agunan (*collateral*) yang wajib diminta pihak Bank adalah jaminan pokok, yaitu objek yang dibiayai oleh kredit, sedangkan agunan tambahan tidak wajib, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa debitur beritikad baik dan mempunyai kemampuan membayar. Dalam praktik, *The 5 C's analysis of credit* khususnya *collateral* merupakan salah satu yang diwajibkan dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan UMKM dianggap tidak layak diberikan kredit usaha.

Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha baru atau UMKM agar layak diberikan kredit usaha :

- a. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .cukup dengan membawa KTP dan syarat lain yang ditentukan kantor pajak.membuat NPWP itu gratis.
- b. Membuat surat keterangan usaha minimal dari kelurahan. Setidaknya usaha sudah tercatat otoritas setempat

dan ada ijin operasional. Bila memungkinkan sebaiknya ditingkatkan statusnya menjadi TDP, SIUP dan SITU.

- c. Mencatat pemasukan dan pengeluaran, misalkan penjualan, pembelian stok, biaya, gaji, utang,piutang dan persediaan.
- d. Menyediakan beberapa block *File* atau *Log File* untuk mengarsipkan *invoice*,tagihan,kwitansi, bukti order,SPK, DO,serta semua kertas atau dokumen yang berhubungan dengan usaha.
- e. Membuka rekening Bank tabungan atau giro tabungan diperlukan bila transaksi tunai dengan jumlah kecil dan selalu transfer. Giro diperlukan bila mobilitas cukup tinggi dengan nilai yang cukup tinggi.upayakan setiap transaksi menggunakan fasilitas jasa Bank, hindari transaksi tunai bila memungkinkan karena aman dan mempermudah rekonsiliasi kas saat diperlukan.
- f. Upayakan keuntungan yang di dapat ditabung untuk mendapatkan aset. Aset bisa berupa mesin, kendaraan,tanah atau bangunan.
- g. Bila memungkinkan dan dana mencukupi, beli *software* akuntansi dan gunakan jasa biro akuntansi untuk mengaudit usaha anda.
- h. Upayakan usaha berjalan selama 2 tahun,dan selanjutnya analisa bagaimana jalannya usaha dan kenali tren usaha.

Berdasarkan wawancara dengan Mikro Marketing Manager BRI Syariah Pekanbaru menyatakan bahwa UMKM harus melakukan upaya-upaya perlengkapan berkas pengajuan kredit usaha rakyat agar Bank BRI syariah memberikan bantuan kredit dan UMKM dianggap layak diberikan kredit usaha, karena Bank dalam memberikan kredit

harus mempertimbangkan syarat-syarat kelayakan UMKM menerima bantuan.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mikro Marketing Manager BRI syariah Pekanbaru, penerapan prinsip 5C di dalam transaksi kresit perbankan merupakan suatu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam udahnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha kepada UMKM, BRI Syariah selalu menerapkan prinsip 5C ini.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mikro Marketing Manager, diketahui bahwa dalam memberikan kredit kepada UMKM, Bank BRI syariah cabang pekanbaru berpegang teguh dengan peraturan perundang-undangan. Bagi UMKM yang meminjam Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) ke bawah tidak perlu menggunakan agunan, dan bagi yang meminjam di atas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) wajib menggunakan agunan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM, bank harus menaati dan juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.

Berdasarkan wawancara dengan Mikro Marketing Manager BRI Syariah Pekanbaru menyatakan bahwa Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan merupakan dasar hukum bagi bank untuk menerima atau tidak menerimanya suatu pengajuan bantuan kredit oleh UMKM. Keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan tentang kesanggupan debitor untuk melunasinya utangnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PB BI No. 14/22/PBI/2012 menyatakan Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, sehingga bank dalam menerapkan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan harus juga mempertimbangkan kewajiban bank untuk memberikan kredit.

UMKM yang mengajukan pinjaman kepada BRI Syariah harus menyertakan jaminan yang bisa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Sertifikat Tanah, ataupun surat berharga lainnya. Namun apabila pinjaman yang diminta di bawah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pihak BRI Syariah menetapkan UMKM tidak harus menyertakan jaminan.<sup>26</sup> Untuk memastikan UMKM yang ingin meminjam dana kepada BRI Syariah cabang Pekanbaru, BRI Syariah Pekanbaru melakukan cek lapangan, cek aplikasi, cek data, cek lingkungan sekitar, dan melakukan survey kepada UMKM yang mengajukan pinjaman.

Berdasarkan alasan-alasan tidak diberikannya kredit karena tidak lulus BI Cheking, tidak sesuai omset dan tidak lulus survey, alasan tersebut merupakan jawaban dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Tetapi Untuk alasan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Hizbullah, Manager Mikro Marketing Bank Republik Indonesia Syariah Area Pekanbaru, Pada Tanggal 22 April 2015.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

yang berangkat dari keyakinan alasan bank, BI Cheking merupakan sebuah bukti yang valid, karena setiap kredit macet tercatat di Bank Indonesia atas laporan Bank. Tetapi untuk alasan tidak sesuainya omset dan tidak lulus survey tidak mencerminkan keadilan bagi UMKM. Karena uang yang didapatkan UMKM dari pinjaman BRI Syariah dapat digunakan untuk mengembangkan Usahanya serta menyesuaikan omset.

Seharusnya Bank BRI Syariah tidak kaku dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kredit kepada UMKM, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 PB BI No. 14/22/PBI/2012 menyatakan Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.

**B. Pertimbangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas kredit terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mikro Marketing Manager BRI syariah Pekanbaru, diketahui bahwa beberapa pertimbangan BRI Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas kredit kepada UMKM adalah:<sup>27</sup>

- a. Tidak ada Jaminan Untuk Kredit di atas Rp 25.000.000,-;
- b. Tidak terpenuhinya Badan Hukum dan administrasi UMKM;
- c. Tidak Lulus BI Cheking; dan
- d. Pemohon Kredit tidak lolos Survey dan Tidak Sesuainya Omset dengan pinjaman.

Ketersediaan jaminan merupakan pertimbangan bagi UMKM mengajukan dan menerima kredit, sebab sebagian

besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit tersebut, dan bank enggan memberikan kredit kepada orang yang memiliki jaminan yang terbatas. Namun sesuai hasil wawancara dengan pihak BRI Syariah kota Pekanbaru, diketahui bahwa pinjaman yang diminta di bawah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pihak BRI Syariah menetapkan UMKM tidak harus menyertakan jaminan.<sup>28</sup>

Pertimbangan kedua BRI Syariah Kota Pekanbaru tidak menerima pengajuan kredit oleh UMKM, adalah kurangnya aksesibilitas UMKM mengenai kurangnya legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah itu terlalu ribet, karena setiap bulannya harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank, sedangkan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebagian besar dari UMKM hanya dihandle oleh satu orang. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Bank tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulannya, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap tiap bulannya.

Pertimbangan selanjutnya BRI Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Hizbullah, *Manager Mikro Marketing Bank Republik Indonesia Syariah Area Pekanbaru*, Pada Tanggal 22 April 2015.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

fasilitas kredit kepada UMKM adalah tidak lulusnya pemohon kredit UMKM dalam pemeriksaan BIChecking, dalam artian Pemohon memiliki masalah dalam kreditnya dimasa lampau. Sehingga BRI Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas kredit.

Pertimbangan selanjutnya adalah pemohon kredit tidak lulus survey, survey internal yang dilakukan oleh pihak BRI syariah kepada calon nasabah pemohon kredit usaha, baik bidang usahanya, tempat tinggalnya serta omset usahanya. Dalam melakukan survey BRI Syariah menentukan apakah UMKM layak untuk mendapatkan kredit, apakah omset UMKM memenuhi Syarat untuk diberikan kredit.

Berdasarkan alasan tidak diberikannya kredit karena tidak lulus survey dan omset tidak sesuai, alasan tersebut merupakan jawaban dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Tetapi Untuk alasan yang berangkat dari keyakinan dan analisa bank, alasan ditolak tidak lulus survey tidak mencerminkan keadilan bagi UMKM. Karena uang yang didapatkan UMKM dari pinjaman BRI Syariah dapat digunakan untuk mengembangkan Usahanya serta menyesuaikan omset. Harga mesin fotocopy yang tidak tertutupi oleh pinjaman kredit, serta hasil yang dianggap tidak sesuai menjadi alasan ditolaknya pinjaman bapak TS. Padahal sesuai Pasal 2 ayat 1 PB BI No. 14/22/PBI/2012 menyatakan Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Mengenai omset merupakan keajiban dari pihak bank untuk membina UMKM.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemberian kredit kepada UMKM BRI Syariah Pekanbaru melakukan cek lapangan, cek aplikasi, cek data BIChecking, cek lingkungan sekitar, dan melakukan survey kepada UMKM yang mengajukan pinjaman. UMKM yang mengajukan pinjaman kepada BRI Syariah harus menyertakan jaminan yang bisa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Sertifikat Tanah, ataupun surat berharga lainnya. Apabila pinjaman yang diminta di bawah Rp 25.000.000,-, pihak BRI Syariah menetapkan UMKM tidak harus menyertakan jaminan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat UMKM yang tidak dapat melakukan pinjaman kredit di bawah Rp 25.000.000,-
2. Pertimbangan BRI Syariah Kota Pekanbaru tidak memberikan fasilitas kredit kepada UMKM karena tidak adanya jaminan untuk kredit di bawah Rp 25.000.000,- adalah tidak tepat, karena berdasarkan aturan bahwa Bank Wajib memberikan pinjaman di bawah Rp 25.000.000,- tanpa menggunakan jaminan. Pertimbangan tidak menerima seharusnya dapat dihindari untuk menjalankan kewajiban memberi bantuan kredit kepada UMKM.

### **B. Saran**

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM, pihak perbankan harus memberikan kemudahan kepada UMKM dalam melakukan cek lapangan, cek aplikasi, cek data BIChecking, cek lingkungan sekitar, dan melakukan survey. Perbankan merupakan pihak yang menjadi pendukung dan penopang

dana dalam memajukan UMKM di Indonesia

2. Diharapkan dalam pertimbangan tidak lolos UMKM karena tidak memiliki jaminan, padahal pinjaman di bawah Rp 25.000.000,-, sesuai ketentuan dari bank bahwa seharusnya pinjaman di bawah Rp 25.000.000,- tidak memerlukan jaminan. Pertimbangan tidak menerima seharusnya dapat dihindari untuk menjalankan kewajiban bank untuk memberi bantuan kredit kepada UMKM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana, 2010 *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Alma, Buchari, 2010, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, Alfabeta, Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- O.C., Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Karnaen Perwaatmadja, Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Sumitro, Warkum, 2002, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta
- Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- <https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>
- <https://www.linkedin.com/company/pt.-bank-brisyariah>
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembar Negara Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\\_syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah)
- Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Makassar*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013